



PUTUSAN

Nomor 532/Pdt.G/2024/PA.Una

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA UNAHA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama secara elektronik (*e-litigasi*) telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir, Kendari, 29 Juli 1992 (umur 32 tahun), agama Islam, pendidikan Strata I (S1), pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Konawe dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mardin, S.H. dan Sardin, S.H., keduanya adalah Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum "MARDIN LAW OFFICE" yang beralamat di Desa Kasumewuho, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe dan berdomisili elektronik pada alamat email sardinsh13@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 52/SKK/MR/XII/2024 tertanggal 03 Desember 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha Nomor 274/SK/2024/PA.Una. tertanggal 05 Desember 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 20 Mei 1989 (umur 35 tahun), agama Islam, pendidikan Strata I (S1), pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kendari, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Hal 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 532/Pdt.G/2024/PA Una.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat/Kuasa Hukumnya dengan surat gugatannya tertanggal 03 Desember 2024 telah mengajukan gugatan cerai melalui *E-Court* Mahkamah Agung RI dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha pada tanggal 05 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 532/Pdt.G/2024/PA.Una., telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan posita dan petitum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada Sabtu 09 April 2016 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari tertanggal 11 April 2016;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri dengan baik, keduanya tinggal di rumah orang tua Penggugat, lalu sekitar akhir tahun 2021 Penggugat dan tergugat pindah di rumah Penggugat dan Tergugat di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Bahwa dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak perempuan masing – masing bernama:
  - **ANAK I**, lahir pada tanggal 27 Agustus 2016 (umur 8 tahun);
  - **ANAK II**, lahir pada tanggal 29 juli 2019 (umur 5 tahun);
  - **ANAK III**, lahir pada tanggal 02 Februari 2022 (umur 2 tahun);
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam kehidupan rumah tangga awalnya rukun dan harmonis, namun setelah beberapa bulan pernikahan permasalahan muncul dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehinggah menyebabkan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis di karenakan sering terjadi perselisihan yang berujung pertengkaran terus menerus;
5. Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan:
  - a. Tergugat kurang memberikan nafkah;
  - b. Tergugat sering meninggalkan Penggugat sehari – hari bahkan berminggu – minggu;
  - c. Tergugat sering menghutang/meminjam uang tanpa sepengetahuan Penggugat;

Hal 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 532/Pdt.G/2024/PA Una.



- d. Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai isterinya;
- e. Penggugat merasa malu pernah didatangi rentenir menagih hutang Tergugat sebesar Rp. 70.000.000., (tujuh puluh juta rupiah);
- f. Tergugat sering merusak barang – barang dalam rumah ketika sedang bertengkar dengan Penggugat;
- g. Orang tua serta saudara Tergugat sering ikut campur dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- h. Penggugat pernah di ancam untuk dianiaya oleh keluarga Tergugat;
- i. Tergugat sering menceritakan ke orang lain bahwa Penggugat merupakan sosok yang perempuan matrealis;

6. Bahwa puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2024 dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sekarang Penggugat tinggal di rumah keluarga di Kabupaten Konawe;

7. Bahwa sampai dengan gugatan cerai ini di buat Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami-isteri;

8. Bahwa sudah pernah dilakukan mediasi oleh orang tua Penggugat namun namun kedua belah pihak antara Penggugat dan Tergugat sepakat untuk pisah;

9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk bercerai hal ini dapat dibuktikan dengan surat pernyataan perceraian yang di buat oleh kedua belah pihak pada tanggal 09 Oktober 2024 yang di tanda tangani di atas materai;

10. Bahwa akibat sifat dan perilaku Tergugat tersebut diatas kini Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternative terbaik untuk mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat/Kuasa Hukumnya mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Unaha Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaha yang memeriksa dan mengadili



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini a quo berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

## Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini, menurut hukum;

## Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat/Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa dalam persidangan, Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan keaslian surat gugatan dan Surat Kuasa serta fotokopi Kartu Tanda Anggota dan Berita Acara Penyempahan yang sesuai dengan aslinya;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat/Kuasa Hukumnya agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam persidangan tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang tetap dipertahan isi dan maksudnya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat/Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti-bukti secara manual berupa:

### A. Surat-surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Puuwatu tertanggal 11 April

Hal 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 532/Pdt.G/2024/PA Una.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P-1;

## B. Saksi-Saksi:

1. SAKSI I, umur 33 tahun, Agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Kendari, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena saksi adalah kerabat Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat mulanya tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah dan menetap di kediaman bersama di Kota Kendari;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2022 sudah mulai bermasalah karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar yang penyebabnya Tergugat sering meninggalkan Penggugat sehari – hari bahkan berminggu – minggu; Tergugat sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Penggugat; Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai isterinya; Penggugat merasa malu pernah didatangi rentenir menagih hutang Tergugat; Tergugat sering merusak barang – barang dalam rumah ketika sedang bertengkar dengan Penggugat; dan Tergugat sering menceritakan ke orang lain bahwa Penggugat merupakan sosok yang perempuan matrealis;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Tergugat kurang memberikan nafkah; orang tua serta saudara Tergugat sering ikut campur dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat; serta Penggugat pernah diancam oleh Tergugat;

Hal 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 532/Pdt.G/2024/PA Una.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibatnya, Penggugat dan Tergugat mulai pisah rumah sejak bulan Februari 2024 dan selama pisah, keduanya sudah tidak ada komunikasi dan tidak pernah berkumpul lagi sampai sekarang;
- Bahwa sejak pisah pula, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Kabupaten Konawe dan Tergugat tinggal di Kota Kendari;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. SAKSI II, umur 28 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Kendari, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah memiliki kediaman bersama dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2022 hubungan keduanya mulai bermasalah karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah; Tergugat sering meninggalkan Penggugat sehari – hari bahkan berminggu – minggu; Tergugat sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Penggugat; Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai isterinya; Penggugat merasa malu pernah didatangi rentenir menagih hutang Tergugat; Tergugat sering merusak barang – barang dalam rumah ketika sedang bertengkar dengan Penggugat; orang tua serta saudara Tergugat sering ikut campur dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat; Penggugat pernah di ancam untuk dianiaya oleh keluarga Tergugat;

Hal 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 532/Pdt.G/2024/PA Una.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat sering menceritakan ke orang lain bahwa Pengugat merupakan sosok yang perempuan matrealis;

- Bahwa akibatnya, Penggugat dan Tergugat mulai pisah rumah sejak bulan Februari 2024 dan selama pisah, keduanya sudah tidak ada komunikasi dan tidak pernah berkumpul lagi sampai sekarang;
- Bahwa sejak pisah pula, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Kabupaten Konawe dan Tergugat tinggal di Kota Kendari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat/Kuasa Hukumnya menyatakan telah cukup dengan bukti-bukti yang telah diajukannya;

Bahwa Penggugat/Kuasa Hukumnya telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap bercerai dengan Tergugat dan memohon agar gugatannya dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian bagian duduk perkara, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada Advokat: **Mardin, S.H. dan Sardin, S.H.** dalam persidangan para Kuasa Hukum tersebut telah menyerahkan berita acara sumpah dan telah menyerahkan Kartu Advokat yang masih berlaku. Oleh karena itu, para Kuasa Hukum Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, serta Surat Kuasa Khusus tersebut telah pula sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI

Hal 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 532/Pdt.G/2024/PA Una.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2 Tahun 1959 Tentang Surat Kuasa Khusus, Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1971 Tentang Surat Kuasa Khusus Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus, sehingga Surat Kuasa Penggugat tersebut dapat diterima dan sah bertindak sebagai Kuasa Hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain atau kuasanya untuk menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat, hal ini sejalan pula dengan doktrin di dalam *Al-Anwar* Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut;

فإن تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز اثبا ته بالبينه

Artinya: "Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan atau *gha'ib*, maka perkara tersebut diputus berdasarkan bukti-bukti";

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat (1) Rbg jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sesuai amanat PERMA No I Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

## Pokok Perkara

Hal 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 532/Pdt.G/2024/PA Una.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejak beberapa bulan setelah pernikahan, hubungan Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah karena sering bertengkar disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah; Tergugat sering meninggalkan Penggugat sehari – hari bahkan berminggu – minggu; Tergugat sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Penggugat; Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai isterinya; Penggugat merasa malu pernah didatangi rentenir menagih hutang Tergugat sebesar Rp. 70.000.000., (tujuh puluh juta rupiah); Tergugat sering merusak barang – barang dalam rumah ketika sedang bertengkar dengan Penggugat; orang tua serta saudara Tergugat sering ikut campur dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat; Penggugat pernah di ancam untuk dianiaya oleh keluarga Tergugat; dan Tergugat sering menceritakan ke orang lain bahwa Penggugat merupakan sosok yang perempuan matrealis, akibatnya, sejak bulan Februari 2024, Penggugat dan Tergugat mulai pisah rumah, dan selama pisah, keduanya sudah tidak ada komunikasi dan tidak pernah berkumpul lagi sampai sekarang dan sejak pisah pula, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, sedangkan upaya memperbaiki rumah tangga dengan melibatkan pihak keluarga serta pihak lain sudah dilakukan namun tidak pernah berhasil, sehingga oleh karenanya Penggugat merasa tidak ada harapan lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;

## **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan 1 (satu) bukti surat P-1 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu

*Hal 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 532/Pdt.G/2024/PA Una.*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada 09 April 2016, dengan demikian Penggugat dinilai oleh Majelis Hakim mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian kedua saksi Penggugat diatas yang berkenaan dengan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis berikut penyebabnya serta peristiwa pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat didasarkan atas penglihatan dan pendengaran saksi, keterangan saksi tersebut relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 RBg jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis menilai keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil kesaksian, dan oleh karenanya mempunyai nilai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa agar putusan ini menjadi jelas, rinci, dan terang, Majelis akan mempertimbangkan satu per satu dalil gugatan Penggugat yang oleh Majelis dianggap sebagai inti gugatan cerai Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat mendalilkan jika sejak bulan beberapa bulan setelah pernikahan, hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering bertengkar dan berselisih. Dalam pembuktiannya, kedua saksi Penggugat sama-sama menerangkan jika Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan sering bertengkar sejak tahun 2022;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Penggugat diatas, Majelis Hakim memahami karena urusan rumah tangga adalah suatu urusan yang bersifat pribadi, pertengkaran suami isteri secara nyata tidak selalu diketahui oleh orang lain termasuk anggota keluarga karena bisa jadi pertengkaran pasangan suami isteri baru diketahui setelah secara nyata mereka pisah rumah akibat puncak pertengkaran, seperti satu bulan atau satu tahun setelah secara nyata mereka pisah rumah. Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa pengetahuan kedua saksi Penggugat diatas adalah

Hal 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 532/Pdt.G/2024/PA Una.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan yang baru diketahui belakangan dan bersifat umum karena memang para saksi bukanlah subjek yang mengalami peristiwa secara langsung, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat mulai bertengkar secara terus menerus sejak beberapa bulan setelah pernikahan pada tahun 2016 sebagaimana dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada pokoknya, Penggugat mendalilkan jika Tergugat kurang memberikan nafkah dan dalam pembuktiannya hanya saksi kedua yang mengetahui hal tersebut sedangkan saksi pertama tidak mengetahui. Dalam hal ini, Majelis menilai kesaksian saksi kedua tersebut tidak memenuhi syarat minimal saksi karena satu saksi bukanlah saksi sebagaimana asas *unnus testis nullus testis* (pasal 306 R.Bg) sehingga terhadap dalil Tergugat kurang memberikan nafkah harus dinyatakan **tidak terbukti**;

Menimbang, bahwa pada pokoknya, Penggugat mendalilkan jika Tergugat sering meninggalkan Penggugat sehari – hari bahkan berminggu – minggu dan dalam pembuktiannya para saksi sama-sama menyatakan hal yang sama berdasarkan pengetahuan para saksi karenanya menjadi **bukti** jika Tergugat sering meninggalkan Penggugat sehari – hari bahkan berminggu – minggu;

Menimbang, bahwa pada pokoknya, Penggugat mendalilkan jika Tergugat sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Penggugat dan dalam pembuktiannya para saksi sama-sama menyatakan hal yang sama berdasarkan pengetahuan para saksi karenanya menjadi **bukti** jika Tergugat sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada pokoknya, Penggugat mendalilkan jika Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai isterinya dan dalam pembuktiannya para saksi sama-sama menyatakan hal yang sama berdasarkan pengetahuan para saksi karenanya menjadi **bukti** jika Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai isterinya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya, Penggugat mendalilkan jika Penggugat merasa malu pernah didatangi rentenir untuk menagih hutang Tergugat sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan dalam

Hal 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 532/Pdt.G/2024/PA Una.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktiannya, para saksi secara umum sama-sama menyatakan hal yang sama berdasarkan pengetahuan para saksi karenanya menjadi **bukti** jika Penggugat merasa malu pernah didatangi rentenir untuk menagih hutang Tergugat;

Menimbang, bahwa pada pokoknya, Penggugat mendalilkan jika Tergugat sering merusak barang – barang dalam rumah ketika sedang bertengkar dengan Penggugat dan dalam pembuktiannya para saksi sama-sama menyatakan hal yang sama berdasarkan pengetahuan para saksi karenanya menjadi **bukti** jika Tergugat sering merusak barang – barang dalam rumah ketika sedang bertengkar dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada pokoknya, Penggugat mendalilkan jika orang tua serta saudara Tergugat sering ikut campur dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta Penggugat pernah diancam oleh Tergugat dan dalam pembuktiannya hanya saksi kedua yang mengetahui hal tersebut sedangkan saksi pertama tidak mengetahui. Dalam hal ini, Mejlis menilai kesaksian saksi kedua tersebut tidak memenuhi syarat minimal saksi karena satu saksi bukanlah saksi sebagaimana asas *unus testis nullus testis* (pasal 306 R.Bg) sehingga terhadap dalil-dalil perihal orang tua serta saudara Tergugat sering ikut campur dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta Penggugat pernah diancam oleh Tergugat harus dinyatakan **tidak terbukti**;

Menimbang, bahwa pada pokoknya, Penggugat mendalilkan jika Tergugat sering menceritakan ke orang lain bahwa Pengugat merupakan sosok yang perempuan matrealis dan dalam pembuktiannya para saksi sama-sama menyatakan hal yang sama berdasarkan pengetahuan para saksi karenanya menjadi **bukti** jika Tergugat sering menceritakan ke orang lain bahwa Pengugat merupakan sosok yang perempuan matrealis;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat mendalilkan jika sejak bulan Februari 2024 Penggugat dan Tergugat mulai pisah rumah dan didukung oleh keterangan kedua saksi Penggugat karenanya menjadi **bukti** jika sejak bulan Februari 2024 Penggugat dan Tergugat mulai pisah rumah;

Hal 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 532/Pdt.G/2024/PA Una.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat dan hingga sekarang tidak pernah berkumpul lagi sampai sekarang dan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, maka pula patut dipersangkakan jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim juga menilai jika hal demikian dapat diduga kuat terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya, pasalnya tidak mungkin pasangan suami isteri yang rukun dan harmonis tinggal di tempat yang berbeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan, jika Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat maka dalam hal ini patut dipersangkakan pula jika antara Penggugat dan Tergugat senyatanya telah terjadi permasalahan yang rumit dan menimbulkan perselisihan sehingga sukar untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat menunjukkan sikap dan tekad ingin berpisah dengan Tergugat;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar sejak beberapa bulan setelah pernikahan pada tahun 2016 yang penyebabnya adalah Tergugat sering meninggalkan Penggugat sehari – hari bahkan berminggu – minggu; Tergugat sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Penggugat; Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai isterinya; Penggugat merasa malu pernah didatangi rentenir menagih utang Tergugat; Tergugat sering merusak barang – barang dalam rumah ketika sedang bertengkar dengan Penggugat; dan Tergugat sering menceritakan

Hal 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 532/Pdt.G/2024/PA Una.



ke orang lain bahwa Pengugat merupakan sosok yang perempuan matrealis;

- Bahwa akibatnya, sejak bulan Februari 2024, Penggugat dengan Tergugat mulai pisah rumah, dan selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak pernah berkumpul lagi sampai sekarang dan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa di persidangan Penggugat menunjukkan sikap dan tekad ingin berpisah dengan Tergugat;

## Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta kejadian sebagaimana diuraikan di atas, maka ditemukan adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat hingga berujung pisah rumah sebagaimana diuraikan di atas telah mengakibatkan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Firman Allah SWT dalam Surat Ar-Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diwujudkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sepakat dengan doktrin ahli hukum Islam dalam *Fiqhus Sunnah* Juz II: 248 yang berbunyi sebagai berikut:

أن للزوجة يجوز أن تطلب من القاضي التفریق إذا ادعت إضرار الزوجها إضراراً لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Bahwa sesungguhnya boleh bagi seorang isteri minta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata di dalam perkawinan terdapat kemadla-ratan, dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kelangsungan rumah tangga itu dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain”;*

Menimbang, bahwa karena alasan perceraian dalam perkara ini telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan pihak mana yang salah atau pihak mana yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 38 K/A6/1990 tanggal 05 Oktober 1991, dan Majelis Hakim juga tidak perlu lagi mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Kamar Agama dalam hal Hukum Perkawinan merumuskan bahwa:

“Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan hukum serta Tergugat dalam keadaan tidak hadir, sedangkan Tergugat belum pernah menjatuhkan talaknya terhadap Penggugat, maka Majelis Hakim harus mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek dengan menjatuhkan talak satu ba’in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

**Petitem Tentang Ex Officio**

Hal 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 532/Pdt.G/2024/PA Una.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada Penggugat/isteri yang menurut hukum harus dilindungi, maka Majelis Hakim memandang perlu menambahkan amar mengenai nafkah iddah dan mut'ah sebagai hak isteri pasca perceraian, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai berkaitan dengan kewajiban suami akibat perceraian terhadap isteri yang tidak *nusyuz* "Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah 'iddah sepanjang tidak terbukti *nusyuz* dan dalam perkara *a quo*, telah terbukti jika Penggugat bukan merupakan isteri yang *nusyuz*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 RBg ayat 3 menyebutkan hakim dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari yang dituntut. Larangan ini disebut dengan *ultra petitum partium*. Namun dalam keadaan tertentu pada perkara perceraian, hakim diperbolehkan mewajibkan sesuatu kepada mantan isteri atau mantan suami, hak tersebut dimaksudkan agar tercapai mashlahat serta menegakkan keadilan, khususnya bagi kedua belah pihak yang berperkara. Hak ini dimiliki oleh hakim karena jabatannya disebut dengan hak *ex officio*. Dasar dilaksanakan hak *ex officio* adalah beberapa rujukan sebagai berikut:

- A. Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "*pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri*". Pasal ini merupakan dasar hukum hakim karena jabatannya dapat memutuskan lebih dari apa yang dituntut, sekali pun tidak ada dituntut oleh para pihak. Kata "dapat" ditafsirkan boleh secara *ex officio* memberi ruang kepada hakim untuk menetapkan mut'ah dan iddah;

Hal 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 532/Pdt.G/2024/PA Una.



B. Pasal 152 KHI. Dalam Pasal tersebut ditegaskan sekali lagi bahwa bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia *nusyuz*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, demi terwujudnya nilai-nilai kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, maka dalam hal ini hakim karena jabatannya atau secara *ex officio* menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah dan iddah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperhitungkan nilai iddah dan mut'ah yang patut dan layak Majelis Hakim berpedoman kepada lamanya waktu pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dihubungkan dengan asas kepatutan dan kelayakan, karenanya Majelis Hakim menetapkan jika *iddah* dan *mut'ah* yang harus dibayarkan oleh Tergugat yaitu nafkah *iddah* sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 bulan dan Mut'ah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang bahwa oleh karena nafkah *iddah* dan *mut'ah* merupakan akibat dari adanya perceraian maka kewajiban memberikan *iddah*, dan *mut'ah* dari Tergugat kepada Penggugat dan dengan berpedoman pada SEMA Nomor 2 Tahun 2019 maka kewajiban nafkah *iddah* dan *mut'ah* harus dilaksanakan oleh Tergugat pada saat Tergugat mengambil akta cerai di persidangan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Unaaha untuk menyerahkan akta cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi kewajibannya berupa nafkah *iddah* dan *mut'ah*;

### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

### **Amar Putusan**

Hal 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 532/Pdt.G/2024/PA Una.



**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai berupa:
  - 4.1 Nafkah *Iddah* selama 3 (tiga) bulan seluruhnya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - 4.2 *Mut'ah* berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Unaaha untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi diktum angka 4 (empat) di atas;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp212.000,00 (dua ratus dua belas ribu rupiah);

**Penutup**

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 07 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1446 Hijriah, oleh **Kaharudin Anwar, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, dan **Dita Wardhani Muntalib, Lc., M.H.** dan **Maulizatul Wahdah Amalia, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nanik Sri Rahayu, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Hukumnya secara elektronik dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hal 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 532/Pdt.G/2024/PA Una.



**Ketua Majelis**

**Kaharudin Anwar, S.H.I., M.H.**

**Hakim Anggota I**

**Hakim Anggota II**

**Dita Wardhani Muntalib, Lc., M.H. Maulizatul Wahdah Amalia, S.H.I., M.H.**

**Panitera Pengganti**

**Nanik Sri Rahayu, S.H.**

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
2. Biaya Panggilan	: Rp	57.000,00
3. Biaya PNBPN	: Rp	70.000,00
4. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	212.000,00

(dua ratus dua belas ribu rupiah)